



PENETAPAN

Nomor 571/Pdt.P/2018/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan;

Nama : Ferdiawan F
Umur : 52 Tahun
Jenis Kelamin : Laki laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Buddha
Tempat Tinggal : Jln. Pendidikan Gg. Indah No. 65 K Medan
Kecamatan : Medan Timur
Kota : Medan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon ;
Setelah memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2018 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 338/Pdt.P/2018/PN Mdn, yang pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 17 Nopember 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **Kok Kiang** yang kemudian diganti menjadi **Ferdiawan F (lengkapnya Ferdiawan, F Fong)** sesuai dengan akte Pengadilan Negeri Medan No. 750/Pdt.P/1985/PN.Mdn.
2. Bahwa keinginan pemohon untuk mengganti nama **Ferdiawan, F Fong** menjadi nama : **Ferdiawan F sehingga lengkapnya menyebut**

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 571/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya : Ferdiawan Fong karena : Semua dokumen diri seperti : Kartu Keluarga (KK),Kartu Tanda Penduduk (KTP), Passport adalah Ferdiawan F dan Ferdiawan Fong.

3. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **Ferdiawan, F Fong** menjadi **Ferdiawan F sehingga lengkapnya menyebut dirinya : Ferdiawan Fong.**
- c. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Medan untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Buku Register Catatan Sipil yang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, yang mana pada persidangan tersebut terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang atas pembacaan tersebut dimana Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah diberi materai secukupnya dan juga telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya yakni sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1271201711650001 atas nama Ferdiawan F, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271200612060012, atas nama Kepala Keluarga Ferdiawan F, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3286/1965, atas nama Kok Kiang, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 571/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nikah Agama Buddha Mahayana Indonesia No 0045 atas nama Ferdiawan F dengan Lisa N, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Penetapan Ganti Nama atas nama FERDIAWAN FONG, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Negeri Medan tertanggal 31 Juli 1985 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Paspor No. C0345820 atas nama FERDIAWAN FONG, yang dikeluarkan oleh Kantor Polonia, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi MHD RAJIB GULTOM

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pendidikan Gg. Indah No. 65 K Medan.;
- Pada Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut tertulis Kok Kiang, yang mana penulisan nama tersebut berbeda dengan penulisan nama pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dengan nama Ferdiawan F;
- Bahwa Ferdiawan F lahir di Medan, tanggal 17 November 1965;
- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk kelengkapan dokumen-dokumen, sehingga mempermudah administrasi;
- Bahwa Untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka secara hukum Pemohon membutuhkan suatu Penetapan dari Peradilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan Nama di Akta lahir Pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada Akta Kelahiran.;

2. Saksi JI PHEI;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Pendidikan Gg. Indah No. 65 K Medan.;
- Pada Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut tertulis Kok Kiang, yang mana penulisan nama tersebut berbeda dengan penulisan nama pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya yang telah tertulis dengan nama Ferdiawan F;
- Bahwa Ferdiawan F lahir di Medan, tanggal 17 November 1965;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 571/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi untuk kelengkapan dokumen-dokumen, sehingga mempermudah administrasi;
- Bahwa Untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka secara hukum Pemohon membutuhkan suatu Penetapan dari Peradilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah atas perbaikan Nama di Akta lahir Pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada Akta Kelahiran.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada lagi mengajukan sesuatu sehubungan dengan permohonannya ini dan Pemohon telah memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sudah dimasukkan dan dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pada penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah janji / sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu saksi MHD RAJIB GULTOM dan JI PHEI;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-5, Pemohon telah mengganti Nama Pemohon yang bernama **KOK KIANG** menjadi **FERDIAWAN F** sesuai Penetapan No750/Pdt.P/1985/PN Mdn tertanggal 31 Juli 1985;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan aquo pada pokoknya memohon agar penulisan nama Pemohon yang tidak ada

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 571/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseragamannya dapat diperbaiki dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Pemohon miliki tertulis **FERDIAWAN F**;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, yang mana Pemohon pada saat ini beralamat di Jln. Pendidikan Gg. Indah No. 65 K Medan adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan sehingga dengan alasan tersebut Pengadilan Negeri Medan berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi berupa Kartu Keluarga No. 1271201711650001, atas nama Kepala Keluarga **FERDIAWAN F**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Januari 2015, menerangkan bahwa benar Pemohon adalah anak dari FONG TJOK FOENG sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3286/1965, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Medan, tanggal 25 November 1965, menerangkan bahwa Pemohon **KOK KIANG** (atau sekarang telah berganti nama menjadi **FERDIAWAN F**) telah lahir di Medan pada tanggal 17 November 1965, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu **KOK KIANG** menjadi **FERDIAWAN F** sehingga lengkapnya Pemohon menyebut namanya **FERDIAWAN FONG**;

Menimbang, bahwa adapun maksud Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon tersebut karena untuk keperluan administrasi dimana Akta Kelahiran harus sesuai dengan Paspor dan dokumen lainnya, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat yang ada dalam masyarakat maupun menyinggung perasaan orang lain dalam masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 571/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimintakan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan juga tidak menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon semula bernama **KOK Kiang** mengganti nama menjadi **FERDIWAN F sehingga lengkapnya Pemohon menyebut dirinya FERDIWAN FONG** pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu tidak bertentangan dengan hukum maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 Rbg adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **Ferdiawan, F Fong** menjadi **Ferdiawan Fong sehingga lengkapnya menyebut dirinya: Ferdiawan Fong.**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Medan untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut pada Buku Register Catatan Sipil yang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 571/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon menurut hukum sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 27 SEPTEMBER 2018 oleh FAHREN, SH, MHum, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MASNI SIGALINGGING, SH, MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MASNI SIGALINGGING, SH, MH

FAHREN, SH, MHum, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya Proses	: RP. 150. 000,-
3. Panggilan	: Rp. 125. 000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya sumpah	: <u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)